

ABSTRAK PERATURAN

BANTUAN PEMERINTAH – PENYALURAN

2021

PERATURAN MENTERI

2 TAHUN 2021

BN Thn 2021/ No. 151, 21 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Abstrak

- untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan bantuan pemerintah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Dasar Hukum

- Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 85 Tahun 2020, Permendesa No. 11 Tahun 2015, Permenkeu No. 168 Tahun 2015, Permendesa No. 12 Tahun 2019, Permendesa No. 15 Tahun 2020.
- Pengertian Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah selanjutnya disebut bantuan lainnya yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Desa, PDTT kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Tujuan pengaturan sebagai pedoman dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah dan tertib penyaluran bantuan pemerintah secara efisien, ekonomis, efektif, maupun Bantuan Lainnya di transparan, akuntabilitas, bertanggungjawab, rasa keadilan dan kepatuhan. Isi pengaturan meliputi: jenis, bentuk dan penerima bantuan, mekanisme/tatacara pemberian bantuan pemerintah, pengelolaan bantuan pemerintah, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Jenis bantuan pemerintah meliputi: Pemberian Penghargaan, Beasiswa, Bantuan Operasional, Bantuan Sarana dan/atau Prasarana, Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan dan Bantuan Lainnya. Bentuk bantuan pemerintah terdiri atas

uang, barang dan/atau jasa. Bantuan lainnya dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa unit kerja teknis kementerian sesuai dengan fungsinya dan diintegrasikan untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program. Pengelolaan bantuan pemerintah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I yang bertanggungjawab terhadap program bantuan pemerintah.

Catatan

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Pebruari 2021 dan ditetapkan tanggal 10 Pebruari 2021
- Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi